



P U T U S A N
NOMOR 128/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

IRSYAD, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan K.H.Ahmad Dahlan, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Nomor 21, Pekanbaru, semula sebagai **PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

Lawan:

ARBAKMIS LAMID,S.H.,M.H., agama Islam, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Keliling Gunung Gayo Nomor 5 RT 04 RW 05 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, semula sebagai **TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 128/Pen.Pdt/ 2019/ PT.PBR tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Juli yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 27 Februari 2019;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 September 2018 dalam Register Nomor 229/Pdt.G/2018/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan, seluas 6 Ha dengan cara membeli pada tahun 1997 yang terletak di RT. 04 RW 014 Kec. Sail Kecamatan Tenayan Raya;
2. Bahwa keseluruhan tanah Penggugat beli dari Alisar seluas 2 Ha, dari Saini seluas 2 Ha, dari Itje seluas 2 Ha;
3. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah kepada sdr Alisar yang pada 30 Desember tahun 1997 dibuat Surat Keretangan Ganti Kerugian No. 4327/BR/1997 seluas 2 Ha, Sdr Alisar dengan Penggugat, Surat Keretangan Ganti Kerugian No. 4323/BR/1997 seluas 2 Ha antara Sdri. Itje dengan Penggugat, dan Surat Keretangan Ganti Kerugian No. 4332/BR/1997 seluas 2 Ha antara Sdr Saini dengan Penggugat dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Irsyad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Irsyad
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tenayan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Irsyad
4. Bahwa Surat Keterangan Kelurahan No. 165/Sail/ 1997 menerangkan bahwa tanah seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagaimana pada poin 3 benar adalah milik Sdr Alisar;
5. Bahwa Surat Keterangan Kelurahan No. 167/Sail/ 1997 menerangkan bahwa tanah seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagaimana pada poin 3 benar adalah milik Sdr Saini;
6. Bahwa Surat Keterangan Kelurahan No. 170/Sail/ 1997 menerangkan bahwa tanah seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagaimana pada poin 3 benar adalah milik Sdri Itje;
7. Bahwa Surat yang ditandatangani oleh Sdr. Alisar, Sdri Itje, dan Sdr Saini yang diketahui oleh Ketua RT 01, Ketua RW 04, Kepala Desa Sail dan Dusun Lingkungan menyatakan tanah yang dimaksud pada Poin 3 adalah tidak bersengketa ;
8. Bahwa karena kondisi kawasan tanah yang baru Penggugat beli dalam bentuk hutan masih banyak ular, babi dan hewan lainnya karena lokasi tanah berdekatan dengan sungai dan Penggugat sulit untuk menanam tanaman;

Hal 2 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah 8 bulan pasca pembelian tanah dalam perkara aquo Penggugat pernah menanam tananam seperti sawit dan kelapa namun tidak rutin membersihkan dan meninjau lokasi karena situasi yang masih seperti hutan banyak hewan-hewan;
10. Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Juni 2013 tergugat mengirim surat kepada Camat Tenayan Raya Pekanbaru guna untuk Pemblokiran surat tanah atas nama : IRSYAD, Penggugat yang terletak dikawasan RT.004 RW.014 Kecamatan Sail Kecamatan Tenayan Raya, yang tembusannya:
 - Kapolsek Tenayan Raya;
 - Lurah Sail;
 - Ketua RW.014 Kelurahan Sail;
 - Ketua RT.004, RW.014 Kelurahan Sail;
11. Bahwa kemudian karena terjadi cekcok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perlu konfirmasi dari pihak lurah mengenai siapa pemilik dari tanah dalam perkara Aquo, namun waktu tersita lama dan tidak ada hasil yang signifikan;
12. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Tergugat dengan orang-orang termasuk sdr. Anton datang kekawasan tanah yang Penggugat beli mencoba menanam buah sawit, dengan spontan Penggugat marah dan terjadi cekcok mulut dimana Penggugat tidak bisa berkutik dan Tegugat tetap saja menanam ditanah yang Penggugat beli;
13. Bahwa pada 2012, 2013 dan 2014 sdr. Anton mengatakan bahwa tanah yang Penggugat bersihkan adalah tanah milik Tergugat, sehingga Penggugat menjelaskan bahwa seluruh tanah Penggugat peroleh dari membeli dan Penggugat bisa memperlihatkan buktinya, sementara sdr. Anton yang mana atas suruhan Tergugat dalam hal ini tidak dapat menunjukkan dalam bentuk apapun;
14. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 penggugat mengirim surat kepada camat Bukit raya mengenai konfirmasi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 1907/BR/1993 atas nama M. Ilyas setelah diperiksa dikecamatan bukit raya tidak ada satupun No. SKGR diatas atas nama ARBAKMIS LAMID,.S.H.,M.H atau bisa disebut SKGR Tergugat tidak terdaftar di Kecamatan bukit Raya melainkan atas nama orang lain yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 1917/BR/1993 atas nama

Hal 3 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Marzani;

15. Bahwa Tergugat mengatakan tanah seluas 5 Ha adalah miliknya dan tidak ada penyelesaian dengan jalan damai antara Tergugat dan Penggugat;
16. Bahwa pada saat Penggugat menanam tanaman di tanah dalam perkara Aquo datang juga Tergugat dengan banyak orang-orang juga berencana menanam pohon sawit, serontak hal itu membuat Penggugat marah dan terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 Penggugat melaporkan Tergugat pada pihak kepolisian dugaan penyerobotan tanah namun perkara ini tidak ada jalan penyelesaian;
18. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengurus surat keterangan pindah wilayah No. 45/590/LS-TR/XI/2015 pada tanah dalam perkara Aquo sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Rumbai Pesisir;
19. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 Tergugat dan Penggugat dipanggil oleh Camat Tenayan Raya yang dihadiri oleh Polresta, Lurah, RW dan RT setempat untuk membicarakan Perdamaian bahkan Tergugat dalam Pertemuan tersebut meminta uang ganti rugi atas namanya senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan lagi-lagi saat itu tergugat tidak ada membawa dan menunjukkan surat bukti kepemilikannya atau SKGR yang asli;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2012 sampai 2018 adalah sekitar 6

Hal 4 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- X 6 Tahun adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
22. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
23. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah perkebunan, seluas 6 Ha yang terletak di RT. 04/RW. 014 kel. Sail, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1.1. Eksepsi tentang batas-batas dan ukuran tidak jelas

Penggugat katanya memiliki tanah seluas \pm 6 ha, yang berasal dari :

1. Sdr. Alisar 2 ha SKGK No. 4327/Br/1997
2. Sdri. Itje 2 ha SKGK No. 4323/Br/1987
3. Saini 2 ha SKGK No. 4332/Br/1997

(*Vide Posita Gugatan halaman 2 angka 3,4,5,6,7,8*) ;

Ternyata tanah yang seluas \pm 6 ha tersebut, tidak disebutkan secara jelas dan terang benderang, mana-mana batas dan ukuran diantara tanah Alisar, Itje, dan Saini ; Atau dengan kata lain berapa ukuran panjang dan lebar tanah Penggugat yang seluas \pm 6 ha tersebut

Hal 6 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Utara, Selatan, Barat dan Timur), sehingga Gugatan Nomor : 229/Pdt-G/2018/PN.Pbr tanggal 18 September 2018, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Fakta ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

--- Yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia reg. no. 1149 k/sip/1975 tanggal 17 april 1979:
karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas batas tanah maka surat gugatan tidak dapat diterima;

1.2. Eksepsi tentang Pihak-Pihak Tidak Lengkap

---- Bahwa tanah yang Tergugat kuasai \pm 5 ha, juga diklaim oleh PT. Tri Perkasa Tunggal Abadi (A. Yassin Makawarru. Alm) yang hingga kini belum selesai ; Maka Perusahaan dan Direktornya patut dijadikan pihak-pihak didalam perkara;

---- Bahwa surat tanah Tergugat, diterbitkan oleh Camat Bukit Raya selaku PPAT, dan Lurah Tebing Tinggi / Lurah Sail / Lurah Industri Tenayan, serta RT dan RW setempat, maka pejabat-pejabat tersebut patut dijadikan pihak-pihak didalam perkara, karena dalam 1 (satu) objek terbit 2 (dua) surat oleh pejabat yang sama;

Sepanjang subjek tersebut tidak dijadikan pihak-pihak oleh Penggugat, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/SIP/1975 tanggal 31 Mei 1975:

Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap, apabila tidak gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3. Eksepsi tentang Objek Salah Letak / Alamat

---- Asal Usul tanah Penggugat, diantaranya berasal dari SAINI seluas 2 ha, sesuai dengan :

a. Surat Dasar SAINI, adalah Surat Keterangan Tanah (SKT), Kulim 8 Desember 1987 yang diketik diatas Segel tahun 1984, tanah SAINI terletak di RT. I, RK IV Tenayan Jaya, Desa Sail, Kec. Bukit Raya;

b. SAINI jual kepada IRSAD, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat No. 4332/BR/1997 tanggal 30

Hal 7 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1997 (Register Lurah Nomor 167/590/S/97) tanggal 7 – 4 – 97.

Tanah IRSAD terletak di RT. 01 RW. 04, Desa / Kelurahan Sail, Kec. Bukit Raya;

c. IRSAD jual kepada PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy) tanggal 10 Juni 2013;

Tanah PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy), sesuai dengan Gugatan terletak di RT. 04 RW. 14, Kel. Sail;

---- Sementara Tanah Tergugat sekarang dan dari dahulu terletak di kawasan :

a. Kecamatan Tenayan Raya -- Kelurahan Industri Tenayan, Jalan Sepakat RT. 04 RW. 02.
yang sebelumnya :

b. Kecamatan Bukit Raya -- Desa Tebing Tinggi Okura, Jalan Sepakat RT. 11 RW. 1, Dusun II Rasau Sati
yang sebelumnya :
-- RT. 01 Desa Tebing Tinggi Okura.

Sehingga Tanah Penggugat dan Tergugat, berbeda RT dan RW nya ;
Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

-- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 81 K/SIP/1971 tanggal 09 JULI 1973:

Khusus gugatan mengenai tanah haruslah menyebutkan dengan jelas letak, batas batas dan ukuran, jika tidak gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.4. Tentang posita dan petitum tidak saling mendukung

--- Penggugat memiliki tanah ± 6 ha, dimananya Tanah Penggugat yang Tergugat Kuasai ; Artinya Tanah Tergugat ± 5 ha tersebut, dimana letak posisi dari tanah Penggugat ± 6 ha tersebut ;
Itu tidak ada tertulis didalam Posita Gugatan, dan yang lebih penting lagi didalam Petitum seharusnya ada kalimat yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanahnya kepada Penggugat seluas + 5 ha dengan batas-batas dan ukuran yang jelas, sepanjang syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Gugatan

Hal 8 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat No. 229/Pdt-G/2018/PN.Pbr tanggal 18 September 2018, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/SIP/1982, tanggal 08 Desember 1982, menyebutkan :

Suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi), harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita / fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. bilamana syarat ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau mahkamah agung akan diberikan putusan yang amarnya : "gugatan tidak dapat diterima" demikian catatan dari putusan diatas;

1.5. Eksepsi tentang Penggugat Bukanlah Subjek Hukum yang Berhak Mengajukan Gugatan (Legal Standing).

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, Penggugat telah menjual Objek Perkara (Tanah Tergugat) kepada PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy) ;

Maka sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) no. 06/pmk/2015 ; Penggugat adalah subjek hukum yang tidak memiliki legal standing dan yang berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy) ; Oleh karena itu gugatan Penggugat No. 229/Pdt-G/2018/PN.Pbr tanggal 18 september 2018, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Eksepsi 1.1. s/d 1.5. tersebut, Tergugat Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat No. 229/Pdt-G/2018/PN.Pbr tanggal 18 September 2018 tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:


- 1.-- Bahwa apa yang diuraikan pada Eksepsi diatas, tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil pada pokok perkara dibawah ini;
- 2.-- Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 18 September 2018, tanpa ada yang dikecualikan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal 9 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



3.-- Bahwa sebelum Tergugat memberikan jawaban didalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan disampaikan tentang Ranjinan Alian (alm) dan Ny. Saini (Suami Istri), hal ini sangat perlu, karena asal – usul Surat Tanah Penggugat, Penggugat beli dari Alian (alm), Anak Beranak (Keluarga).

Adapun Ranjinan tersebut, adalah :



4.-- Bahwa Penggugat mendalihkan didalam gugatannya, ia memiliki tanah seluas ± 6 ha yang dibeli dari ALISAR, ITJE, dan SAINI, maka terbitlah :

1. SKGK a/n. ALISAR, Nomor 4327/Br/1997 tanggal 30 Desember 1997, Reg Kepala Desa Sail No. 165/Sail/1997, seluas 2 ha.
2. SKGK a/n. ITJE, Nomor 4323/Br/1997, tanggal 30 Desember 1997, Reg Kepala Desa Sail No. 170/Sail/1997, seluas 2 ha.
3. SKGK a/n. SAINI, Nomor 4332/Br/1997 tanggal 30 Desember 1997, Reg Kepala Desa Sail No. 167/Sail/1997, seluas 2 ha.

Jawaban Tergugat, adalah :

Bukti-bukti surat Penggugat tersebut seluruhnya cacat hukum, dengan alasan :

-- Bahwa SKGK-SKGK (Angka 1,2,3) diatas, bermuara dari Alian Bin Siin (Alm), membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Istrinya (Saini) dan Anak-anaknya (Alisar, Itje, dan Lina Marlina), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tanah Atas Nama :

1. Ny. Saini
(istri Alian)

- Surat Keterangan Tanah a/n. Saini, Kulim 8 – 12 – 1987, diatas segel 1984.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa a/n. Saini, tanggal 8 Desember 1987



- Scheet Kaart, yang diketahui oleh Ketua RT. 1 (Paino) dan RK. IV Tenayan Jaya (Siin)
seluas + 20.000 M² / 2 ha;
2. Alisar Bin Alian → Seluas + 20.000 M² / 2 ha;
3. Itje Binti Alian → Seluas + 20.000 M² / 2 ha;
4. Lina Marlina Binti Alian (umur 15 tahun) { -- Surat Keterangan Tanah a/n. Lina Marlina, Kulim 28-12-1987.
-- Surat Pernyataan Tidak Sengketa a/n. Lina Marlina, untuk Alian. S, tanggal 28 – 12 – 1987.
-- Scheet Kaart, yang diketahui oleh Ketua RT. 1 (Paino) dan RK. IV Tenayan Jaya (Siin).
Seluas + 20.000 M² / 2 ha.
- I. Alian, dkk menjual tanah-tanahnya kepada Irsad / Penggugat atas inisiatif Alian Bin Siin, tanah-tanah yang dibuat atas nama (1). Ny. Saini, (2). Alisar, (3). Itje, (4), Lina Marlina, Ia (Alian Bin Siin) jual tanah-tanah tersebut kepada Penggugat / Irsad, maka terbitlah:
- 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a/n. Irsad, Register Camat No. 4332/BR/1997 tanggal 30 – 12 – 1997, dan Register Kepala Desa Sail NO. 167/590/S/97 tanggal 7 – 4 – 97;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a/n. Irsad, Register Camat No. 4327/BR/1997 TANGGAL 30 Desember 1997, dan Register Kepala Desa Sail No. 165/590/S/97;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a/n. Irsad, Reg. Camat No. 4323/BR/1997 tanggal 30 Desember 1997, Reg. Kepala Desa Sail No. 170/S/97 tanggal 7 – 4 – 97;
- 4. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a/n. Irsad, Reg. Camat No. 4325/BR/1997 tanggal 30 Desember 1997, Reg. Kepala Desa Sail No. 171/590/S/97 tanggal 7 – 4 – 97.
- II. Irsad / Penggugat, menjual tanah –tanah tersebut kepada PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy), dengan menggunakan :
1. SKGK NO. 4332/BR/1997 tanggal 30 desember 1997 a/n. Saini
2. SKGK NO. 4325/BR/1997 tanggal 30 desember 1997 a/n. Lina Marlina

Hal 11 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terbit skgk yang baru, yaitu :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 10 Juni 2013 a/n. PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy)
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 10 Juni 2013 a/n. PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy)

Adapun bukti cacat hukumnya, adalah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1987, tanggal 7 September 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tk. II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tk. II Kampar;
Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, menyebutkan:

Kecamatan Bukit Raya, meliputi :

1. Desa Rejosari;
2. Desa Sail;
3. Desa Kulim Atas;
4. Desa Kelurahan Simpang Tiga;
5. Kelurahan Tangkerang;
6. Desa Komplek Auri;
7. Desa Tebing Tinggi;

in casu (kaitan dengan bukti-bukti surat dasar Penggugat), adalah :

Jika dilihat surat dasar tanah a/n. Saini, yaitu :

1. - Surat Keterangan Tanah a/n. Saini, Kulim 8 Desember 1987, diatas segel 1984;
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa a/n. Saini 8 Desember 1987;
 - Scheet Kaart, yang diketahui RT. 01 (Paino) dan RK. IV Tenayan Jaya (Siin);
 - Seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2 \text{ Ha}$;
2. - Surat Keterangan Tanah a/n. Alisar, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2 \text{ Ha}$;
3. - Surat Keterangan Tanah a/n. Itje, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2 \text{ Ha}$;
4. - Surat Keterangan Tanah a/n. Lina Marlina, Kulim 28-12-1987;
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa a/n. Lina Marlina, untuk Alian. S tanggal 28 Desember 1987;

Hal 12 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Scheet Kaart, yang diketahui oleh Ketua RT. 1 (Paino) dan RK. IV Tenayan Jaya (Siin);
- Seluas ± 20.000 M2 / 2 Ha;

Surat-surat dasar tanah Nomor 1 s/d 4 (terutama 1 dan 4), diterbitkan oleh Kepala Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Tk. II Kampar, pada tanggal 8 Desember 1987 dan tanggal 28 Desember 1987, padahal berdasarkan pasal 5 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tersebut, Desa Sail semenjak tanggal 7 September 1987 sudah termasuk wilayah hukum Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan tidak lagi Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Tk. II Kampar, artinya sudah berganti kecamatan akibat dari pemekaran, dengan kata lain apabila surat-surat tersebut dibuat pada tanggal 08 Desember 1987 dan 28 Desember 1987, maka kecamatannya sudah menjadi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan bukan lagi Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Tk. II Kampar, seperti surat-surat dasar Penggugat; oleh karena itu seluruh surat atas nama Saini, Alisar, Itje dan Lina Marlina, haruslah dinyatakan tidak syah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum, termasuk surat-surat yang berasal / turunannya (surat Penggugat dan surat PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy);

5.-- Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 1 angka (1), berbunyi :

Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang syah atas sebidang tanah perkebunan seluas 6 ha, dengan cara membeli pada tahun 1997, yang terletak di RT. 04 RW. 014, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya;

Jawaban tergugat, adalah :

--- Bahwa Tergugat tidak ada memiliki tanah di kawasan yang di gugat oleh Penggugat seperti disebutkan diatas (vide gugatan halaman 1 angka 1);

Tergugat memiliki tanah seluas ± 5 ha, tertulis atas nama Zulkifli. K (1 ha) dan (4 ha) tertulis atas nama Tergugat, sekarang dan dahulu terletak di kawasan:

1. Kecamatan Tenayan Raya -- Kelurahan Industri Tenayan, Jalan Sepakat RT. 04 RW. 02; yang sebelumnya terletak di :
2. Kecamatan Bukit Raya -- Desa Tebing Tinggi Okura, Jalan Sepakat Rt. 11 RW. 1,

Hal 13 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Dusun Rasau Sakti Situkul;
yang sebelumnya terletak di:

- Desa Tebing Tinggi Okura, Rt. 1
Desa Tebing Tinggi;

Artinya tanah yang digugat Penggugat, tidak sesuai dengan Letak tanah Tergugat, berbeda RT / RW / Kelurahan. Jawaban Tergugat ini dikuatkan oleh Pernyataan Alian (alm) / (Alian adalah suami dari Saini, dan orang tua laki-laki kandung dari Alisar, Itje, dan Lina Marlina) Senin tanggal 8 Agustus 2016, Nomor 498/W/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016, yang menyatakan tanah Penggugat terletak di RT. 01 RW. 04, Dusun 5, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; Sehingga jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973:

Khusus Gugatan mengenai tanah haruslah menyebutkan dengan jelas letak, batas batas dan ukuran, jika tidak gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat Nomor 229/Pdt-G/2018/PN.Pbr, tanggal 18 September 2018, haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

6.-- Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 1 angka (2), menyebutkan :

Bahwa keseluruhan tanah Penggugat beli dari Alisar seluas 2 ha, dari Saini 2 ha, dari Itje 2 ha;

Halaman 2 :

■ Angka 3 menyebutkan :

Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah kepada sdr. Alisar yang pada 30 Desember 1997 seluas 2 ha . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst;

■ Angka 4 menyebutkan :

Bahwa Surat Keterangan Kelurahan No. 165/Sail/1997, menerangkan . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst;

■ Angka 5 menyebutkan :

Bahwa Surat Keterangan Kelurahan No. 167/Sail/1997, menerangkan . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst;

■ Angka 6 menyebutkan :

Hal 14 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Bahwa Surat Keterangan Kelurahan No. 170/Sail/1997, menerangkan . .
dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . . dst . .
dst . . dst . . dst . . dst . . dst;

Jawaban Tergugat, adalah:

---- Bahwa jika “benar” Penggugat ada memiliki tanah seluas \pm 6 ha, pertanyaannya adalah berapa panjang dan lebar tanah tersebut, itu tidak disebutkan didalam petitum gugatan;

Dan yang lebih berbahayanya lagi Penggugat tidak menyebutkan tanah Tergugat yang seluas \pm 5 ha tersebut, berada dimananya tanah Penggugat yang seluas \pm 6 ha, dan mana batas-batas tanah Tergugat yang seluas \pm 5 ha yang di gugat Penggugat, dan yang paling tidak logisnya lagi, tidak ada satu kalimatpun didalam petitum gugatan pada halaman 8 angka (1), (2), (3), (4) dan halaman 9 angka (5), (6), (7), (8), yang menyatakan :

- Menyatakan tanah seluas \pm 6 ha, dengan batas-batas dan ukuran Utara, Selatan, Barat dan Timur milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas \pm 5 ha, dengan batas dan ukuran (Utara, Selatan, Barat dan Timur) kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Fakta ini membuktikan gugatan Penggugat benar-benar tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materil dalam suatu gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat Nomor 229/Pdt-G/2018/PN.Pbr tanggal 18 september 2018, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

7.-- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan Dalil Gugatan, maka seluruh Kerugian Moril Penggugat sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), maupun Uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan tuntutan lainnya, haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

8.-- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang lainnya, Tergugat tidak perlu memberikan jawaban, karena dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan Tergugat menolak dan menyangkalnya secara keseluruhan;

II. GUGATAN REKOPENSI

1.-- Bahwa apa yang diuraikan pada kompensi diatas, tetap satu dengan dalil gugatan ekopensi dibawah ini;

Hal 15 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



2.-- Bahwa sebelumnya Tergugat kompensasi didalam perkara ini menjadi Penggugat rekopensi dan Penggugat kompensasi menjadi Tergugat rekopensi; Artinya Arbakmis Lamid, SH., MH sebelumnya Tergugat kompensasi menjadi Penggugat rekopensi dan Irsad sebelumnya Penggugat kompensasi menjadi Tergugat rekopensi;

3.-- Bahwa Penggugat rekopensi memiliki sebidang tanah seluas ± 5 ha berikut tanaman Sawit diatasnya ; 1 (satu) ha diantaranya tertulis atas nama ZULKFLI. K dan 4 (empat) ha tertulis atas nama Tergugat, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

■ A/n. ZULKIFLI. K :

Utara berbatas dengan	Jalan Sepakat	± 25 Meter
Selatan berbatas dengan	Sungai Tenayan	± 25 Meter
Barat berbatas dengan	Arbakmis, SH.	± 400 Meter
Timur berbatas dengan	Pandi	± 400 Meter

■ A/n. ARBAKMIS, SH:


Utara berbatas dengan	Jalan Sepakat	± 200 Meter
Selatan berbatas dengan	Arbakmis, SH	± 200 Meter
Barat berbatas dengan	Sungai Tenayan,SH.	± 100 Meter

Timur berbatas dengan	Zulkifli. K	± 100 Meter
-----------------------	-------------	-----------------

■ A/n. ARBAKMIS, SH:

Utara berbatas dengan	Arbakmis, SH	± 200 Meter
Selatan berbatas dengan	Bachtiar	± 200 Meter
Barat berbatas dengan	Sungai Tenayan	± 100 Meter
Timur berbatas dengan	Zulkifli. K	± 100 Meter

Sesuai dengan Gambar :





ARBAKMIS, SH.

SUNGAI TENAYAN

Tanah-tanah tersebut diatas, sekarang dan dahulu terletak di kawasan:

a. Sekarang terletak di kawasan

- Kecamatan Tenayan Raya -- Kelurahan Industri Tenayan,
Jalan Sepakat RT. 04 RW. 02.
yang sebelumnya :
-- Kelurahan Sail, Jalan Sepakat
RT. 04 RW. 14
yang sebelumnya :

b. Dahulu terletak di kawasan

- Kecamatan Bukit Raya -- Desa Tebing Tinggi Okura,
Jalan Sepakat RT. 11 RW. 1,
Dusun II Rasau Sati
yang sebelumnya :
-- RT. 01 Desa Tebing Tinggi
Okura.

A. Sesuai dengan bukti-bukti surat, berupa :

1. - Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 7 September 1999,
Reg Lurah Nomor 493/590/S/2002, tanggal 27 Juni 2002. a/n.
Zulkifli K.
2. - Surat Pernyataan Zulkifli. K, tanggal 02 Agustus 2000.
3. a. Pengumuman Harian Tribun Pekanbaru, Surat Keterangan Hilang,
tanggal 11 Juli 2014;
b. Pengumuman Harian Tribun Pekanbaru, Selasa 8 Juli 2014;
c. Pengumuman Harian Tribun Pekanbaru, Rabu 9 Juli 2014;
d. Pengumuman Harian Tribun Pekanbaru, Kamis 10 Juli 2014;
e. Kwitansi Iklan, tanggal 7 Juli 2014;
f. Order Pemasangan Iklan No. 113999, tanggal 7 Juli 2014;

Hal 17 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kwitansi Tanda Terima, tanggal 7 Juli 2014;
- h. Surat Permohonan Keterangan Hilang ke Polresta Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2014;
4. - Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 1 April 1993, Reg Camat No. 1907/Br/93 tanggal 17 Mei 1993 a/n. Arbakmis, SH.
- SPPT PBB 1994;
5. - SKGK tanggal 10 April 1993, Reg Camat 1917/Br/93 tanggal 17 Mei 1993 a/n. Arbakmis, SH;
- SPPT PBB 1999;
6. - Kwitansi tanggal 4 Nopember 2008 Untuk Pembayaran Upah Me Roundup kepada Anton sebesar Rp. 150.000,-
7. - Pemblokiran Surat Tanah Kepada Camat Tenayan Raya, atas penerbitan Surat Penggugat tanggal 27 Juni 2013;
8. - Surat Pernyataan A. Yassin Makawarru, yang menyatakan Arbakmis, SH / Penggugat Rekopensi punya tanah \pm 5 ha, yang tidak berada didalam tanahnya, tanggal 01 Juli 2014 Nomor 180/W/2014 tanggal 01 Juli 2014;
9. - Surat Keterangan No. 595/TTO/2014/46, tanggal 08 Juli 2014 atas nama Arbakmis Lamid;
10. - Surat Keterangan No. 595/TTO/2014/47, tanggal 08 Juli 2014 atas nama Arbakmis Lamid;
11. - Surat Pemblokiran Tergugat Terhadap Permohonan Surat Penggugat, Rabu 06 Januari 2015;
12. - Surat Undangan Rapat Dari Ketua RW 14, No. 021/RW 14/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

Hal 18 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. - Surat RW. 14 Kepada Camat Tenayan Raya
No. 38/RW 14/XII/ 2015,
tanggal 31 Desember 2015;
14. - Surat Ketua RT. 04 RW. 14 Kepada Camat Tenayan Raya,
tanggal 27 Januari 2016;
15. - Surat Pernyataan H. ALIAN. S tanggal 08 Agustus 2016 No.
498/W/VIII/2016 tanggal 28
Agustus 2016;
16. - Photo Sawit Umur 5 tahun yang telah berbuah pasir.
17. - Photo Alat Excavator yang telah mendoser /
mengusur kebun sawit seluas
 \pm 5 tahun dengan jumlah 725
pokok / batang;
18. - Photo Lahan Sawit \pm 5 ha yang sudah didoser oleh
Tergugat Rekopensi;
19. - Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/413/IV /2015/
SPKT/ III/POLRESTA tanggal 7
April 2015, Penggugat
rekopensi melaporkan Tergugat
rekopensi;

**B. Bahwa diatas tanah Penggugat rekopensi seluas + 5 ha tersebut, dibuat
batas dengan kawat berduri, sesuai dengan bukti:**

20. - Kwitansi tanggal 29 Juli 2008 Untuk Pembelian Kayu Bulat
untuk Pagar, sebesar Rp.
300.000,-
21. - Kwitansi tanggal 1 Agustus 2008 Untuk Pembelian Kayu Pagar
dan Upah, sebesar Rp.
500.000,-
22. - Kwitansi tanggal 6 Agustus 2008 Untuk Pembelian Kawat
sebesar Rp. 1.000.000,-
23. - Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 Untuk Upah Pagar, sebesar Rp.
3.000.000,-
24. - Kwitansi tanggal 19 Agustus 2008 Untuk Upah Pagar, sebesar Rp.
1.350.000,-

Hal 19 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. - Kwitansi tanggal 2 September 2008 Untuk Pembayaran Upah
Pagar Kawat Berduri, sebesar
Rp. 1.236.000,-

Total Biaya ± Rp. 7.386.000,-

C. Bahwa diatas tanah Penggugat rekopensi tersebut, ditanam dengan
sawit, sesuai dengan bukti :

26. - Kwitansi tanggal 5 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-
untuk Angsuran Pembelian
Bibit Sawit 410 Batang;

27. - Kwitansi tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 5.660.000,-
untuk Pembelian Bibit Sawit
kepada Hanafi;

28. - Kwitansi tanggal 28 September 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
untuk Upah Melangsir Bibit
Sawit oleh Anton;

29. - Kwitansi tanggal 30 September 2008 sebesar Rp. 500.000,-
untuk Upah Melangsir Bibit
Sawit oleh Anton;

30. - Kwitansi tanggal 13 Oktober 2008 Pembelian Bibit Sawit kepada
L. Silitonga sebesar Rp.
2.500.000,- sebanyak 315
batang;

31. - Kwitansi tanggal 14 Oktober 2008 Angsuran Pembelian 315
Batang kepada L. Silitonga
sebesar Rp. 8.190.000,-

32. - Kwitansi tanggal 15 Oktober 2008 Angsuran Pembelian Bibit
Sawit kepada L. Silitonga
sebesar Rp. 4.500.000,-

33. - Kwitansi tanggal 16 Oktober 2008 Pembelian Bibit Sawit 315
Batang kepada L. Silitonga
sebesar Rp. 3.600.000,-

34. - Kwitansi tanggal 21 Oktober 2008 Untuk Pembayaran Upah Jaga
Bibit Sawit kepada Anton
sebesar Rp. 2.200.000,-

Hal 20 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. - Kas Bon Untuk Pembelian Gramoxon dan Roundup, dll tanggal 28 Oktober 2008;
36. - Kas Bon tanggal 4 Nopember 2008 Untuk Pembelian Paspot, KP Taruna Cab kepada Anton sebesar Rp. 304.000,-
- Total Keseluruhan ± Rp. 33.804.000,-
- 4.--- Bahwa berdasarkan fakta diatas yaitu, bukti-bukti surat, pagar berdiri, tanam sawit sebanyak 725 batang yang telah berbuah pasir (menghasilkan) ; Maka jelas dan terang tanah seluas ± 5 ha tersebut, adalah benar milik Penggugat Rekopensi;
- 5.--- Bahwa bibit sawit sebanyak 725 batang tersebut, ditanam pada bulan Nopember 2008 dan hingga Nopember 2013, sudah berumur ± 5 tahun, dan keadaan sawitnya telah berbuah pasir / menghasilkan;
- 6.--- Bahwa semenja bulan Nopember 2013 hingga April 2015, Penggugat Rekopensi telah menerima hasil dari kebun sawit seluas ± 5 ha, dengan jumlah pokok / batang 725, antara lain:
- Hasil setiap 1 (satu) hektar ± 1.000 Kg / 1 Ton, dalam 1 (satu) bulan / (500 Kg dalam setiap kali panen 1 x dalam 15 hari) x 5 ha = ± 5.000 Kg / 5 Ton dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) = sudah menghasilkan ± Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- 7.--- Bahwa tanpa setahu dan seizin Penggugat Rekopensi, Tergugat Rekopensi secara Melawan Hukum telah mendoser / menggusur seluruh batang sawit sebanyak 725 batang, diatas tanah seluas ± 5 ha milik Penggugat Rekopensi tersebut; Sesuai dengan bukti 17, 18 dan 19, sehingga batang kelapa sawit tersebut rata dengan tanah seperti lapangan bola kaki, dan perbuatan Tergugat Rekopensi tersebut telah dilarang oleh Penjaga Kebun Penggugat Rekopensi, namun Tergugat Rekopensi tetap mendoser / menggusur batang sawit sebanyak 725 batang diatas tanah seluas ± 5 ha milik Penggugat Rekopensi, rata dengan tanah;
- 8.--- Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat Rekopensi tersebut jelas-jelas perbuatan melawan hukum dan tanpa hak (pasal 1365 KUHP) dan Tergugat rekopensi patut mempertanggung jawabkan secara hukum;

Hal 21 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.--- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekopensi tersebut, Penggugat Rekopensi mengalami / menderita Kerugian baik Materiil maupun Moril, antara lain :

9.a. Kerugian Materiil :

--- Kerugian \pm 725 batang sawit yang sudah berbuah pasir / menghasilkan, diperkirakan harga 1 (satu) batang sawit tersebut \pm Rp. 200.000,- (per batang) sehingga berjumlah \pm Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

--- Kerugian penghasilan buah sawit, terhitung sejak 5 April 2015 hingga Inkracht putusan atas perkara ini, juga hingga diajukan Gugatan Rekopensi ini, Rabu 7 Nopember 2018, diperkirakan seluruhnya berjumlah :

■ Luas \pm 5 ha dengan jumlah bibit 725 batang, dengan penghasilan \pm 1.000 Kg / 1 Ton per 1 x dalam sebulan, dengan harga Rp. 750,- = Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak 5 April 2015 hingga Inkracht putusan ; Namun hingga Gugatan Rekopensi 7 Nopember 2018 berjalan = Rp. 3.750.000,- x 43 bulan = \pm Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

9.b. Kerugian Moril:

Bahwa dengan adanya tindakan dan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Tergugat rekopensi, terhadap tanah dan kebun sawit seluas \pm 5 ha milik Penggugat rekopensi; Jelas merusak nama baik Penggugat rekopensi, maka patut Tergugat rekopensi untuk mengganti Kerugian Moril Penggugat Rekopensi, dengan uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah);

Seluruh kerugian materiil dan moril 9.a, dan 9.b diatas, haruslah ditanggung / dibayar oleh Tergugat rekopensi kepada Penggugat rekopensi secara seketika dan sekaligus;

10.-- Bahwa oleh karena gugatan rekopensi Penggugat rekopensi sangat kuat dan memiliki dasar hukum, maka Penggugat rekopensi mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat rekopensi, yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Nomor 21 Pekanbaru;

Hal 22 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.-- Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat rekopensi, akan ingkar atas putusan ini, maka cukup tepat menghukum Tergugat rekopensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak inkraht putusan hingga eksekusi dilakukan;
- 12.-- Bahwa penyebab timbulnya perkara ini akibat dari perbuatan Tergugat rekopensi, maka patut Tergugat rekopensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 13.-- Bahwa berdasarkan alasan gugatan rekopensi tersebut diatas, Tergugat konpensi / Penggugat rekopensi, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan, sebagai berikut :

===== MENGADILI =====

I. DALAM KONPENSI

1. Tentang Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

2. Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

II. DALAM REKOPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekopensi dari pada Penggugat rekopensi;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat rekopensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti Surat Dasar / Surat Keterangan Tanah Tergugat rekopensi, adalah tidak syah dan tidak berharga, serta tidak berkekuatan hukum, terdiri dari :
 - 3.1. a. Surat Keterangan Tanah a/n. Saini, Kulim 8 Desember 1987;
 - b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa a/n. Saini, Kulim 8 Desember 1987;
 - c. Scheet Kaart, yang diketahui oleh Ketua RT. 01 (Paino) dan RK. IV Tenayan Jaya (Siin), seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2 \text{ ha}$;

Hal 23 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. - Surat Keterangan Tanah a/n. Alisar, seluas 20.000 M² / 2 ha;
- 3.3. - Surat Keterangan Tanah a/n. Itje, seluas 20.000 M² / 2 ha;
- 3.4. a. Surat Keterangan Tanah a/n. Lina Marlina, Kulim 28 Desember 1987;
b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa a/n. Lina Marlina, Kulim 28 Desember 1987;
c. Scheet Kaart, yang diketahui oleh Ketua RT. 01 (Paino) dan RK IV Tenayan Jaya (Siin);
- 3.5. 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a/n. Irsad, Register Camat No. 4332/Br/1997 tanggal 30 – 12 – 1997, dan Register Kepala Desa Sail No. 167/590/S/97 tanggal 7 – 4 – 97;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a/n. Irsad, Register Camat No. 4327/Br/1997 tanggal 30 Desember 1997, Dan Register Kepala Desa Sail No. 165/590/S/97;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a/n. Irsad, Reg. Camat No. 4323/Br/1997 tanggal 30 Desember 1997, Reg. Kepala Desa Sail No. 170/S/97 tanggal 7 – 4 – 97;
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a/n. IRSAD, Reg Camat No. 4325/Br/1997 tanggal 30 Desember 1997, Reg Kepala Desa Sail No. 171/590/S/97 tanggal 7 – 4 – 97.
- 3.6. 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), tanggal 10 Juni 2013 a/n. PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy);
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), tanggal 10 Juni 2013 a/n. PT. Tenayan Kembang Sari Undan (Aseng Als Edy);
4. Menyatakan bukti-bukti surat Penggugat rekopensi / Tergugat konpensi, adalah syah dan berharga, berupa:
 - 4.1. - PP No. 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah TK. II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah TK. II Kampar;
 - 4.2. - Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 7 September 1999, Register Lurah Nomor 493/590/S/2002, tanggal 27 Juni 2002. a/n. ZULKIFLI. K;

Hal 24 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. - Surat Pernyataan Zulkifli. K, tanggal 02 Agustus 2000;
- 4.4. a. Pengumuman Harian Tribun Pekanbaru, Surat Keterangan Hilang, tanggal 11 Juli 2014;
 - b. Pengumuman Harian Tribun Pekanbaru, Selasa 8 Juli 2014;
 - c. Pengumuman Harian Tribun Pekanbaru, Rabu 9 Juli 2014;
 - d. Pengumuman Harian Tribun Pekanbaru, Kamis 10 Juli 2014;
 - e. Kwitansi Iklan, tanggal 7 Juli 2014;
 - f. Order Pemasangan Iklan No. 113999, tanggal 7 Juli 2014;
 - g. Kwitansi Tanda Terima, tanggal 7 Juli 2014;
 - h. Surat Permohonan Keterangan Hilang ke Polresta Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2014;
- 4.5. - Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 1 April 1993, Reg Camat No. 1907/Br/93 tanggal 17 Mei 1993 a/n. Arbakmis, SH;
 - SPPT PBB 1994;
- 4.6. - SKGK tanggal 10 April 1993, Reg Camat 1917/Br/93 tanggal 17 Mei 1993 a/n. Arbakmis, SH;
 - SPPT PBB 1999;
- 4.7. - Kwitansi tanggal 4 Nopember 2008 Untuk Pembayaran Upah Me Roundup kepada Anton sebesar Rp. 150.000,-
- 4.8. - Pemblokiran Surat Tanah Kepada Camat Tenayan Raya, atas penerbitan Surat Penggugat tanggal 27 Juni 2013;
- 4.9. - Surat Pernyataan A. Yassin Makawarru, yang menyatakan Arbakmis, SH / Penggugat Rekopensi punya tanah + 5 ha, yang tidak berada didalam tanahnya, tanggal 01 Juli 2014 No. 180/W/2014 tanggal 01 Juli 2014;
- 4.10. - Surat Keterangan No. 595/TTO/2014/46, tanggal 08 Juli 2014 atas nama Arbakmis Lamid;
- 4.11. - Surat Keterangan No. 595/TTO/2014/47, tanggal 08 Juli 2014 atas nama Arbakmis Lamid;
- 4.12. - Surat Pemblokiran Tergugat Terhadap Permohonan Surat Penggugat, Rabu 06 Januari 2015;
- 4.13. - Surat Undangan Rapat Dari Ketua RW 14, No. 021/RW 14/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

Hal 25 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14. - Surat RW. 14 Kepada Camat Tenayan Raya No. 38/RW 14/XII/ 2015, tanggal 31 Desember 2015;
- 4.15. - Surat Ketua RT. 04 RW. 14 Kepada Camat Tenayan Raya, tanggal 27 Januari 2016;
- 4.16. - Surat Pernyataan H. ALIAN. S tanggal 08 Agustus 2016 No. 498/W/VIII/2016 tanggal 28 Agustus 2016;
- 4.17. - Photo Sawit Umur 5 tahun yang telah berbuah pasir;
- 4.18. - Photo Alat Excavator yang telah mendoser / menggusur kebun sawit seluas + 5 tahun dengan jumlah 725 pokok / batang;
- 4.19. - Photo Lahan Sawit + 5 ha yang sudah didoser oleh Tergugat rekopensi;
- 4.20. - Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/413/IV/2015/SPKT/III/Polresta tanggal 7 April 2015, Penggugat Rekopensi melaporkan Tergugat Rekopensi;
- 4.21. - Kwitansi tanggal 29 Juli 2008 Untuk Pembelian Kayu Bulat untuk Pagar, sebesar Rp. 300.000,-
- 4.22. - Kwitansi tanggal 1 Agustus 2008 Untuk Pembelian Kayu Pagar dan Upah, sebesar Rp. 500.000,-
- 4.23. - Kwitansi tanggal 6 Agustus 2008 Untuk Pembelian Kawat sebesar Rp. 1.000.000,-
- 4.24. - Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 Untuk Upah Pagar, sebesar Rp. 3.000.000,-
- 4.25. - Kwitansi tanggal 19 Agustus 2008 Untuk Upah Pagar, sebesar Rp. 1.350.000,-
- 4.26. - Kwitansi tanggal 2 September 2008 Untuk Pembayaran Upah Pagar Kawat Berduri, sebesar Rp. 1.236.000,-
- 4.27. - Kwitansi tanggal 5 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Angsuran Pembelian Bibit Sawit 410 Batang;
- 4.28. - Kwitansi tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 5.660.000,- untuk Pembelian Bibit Sawit kepada Hanafi;
- 4.29. - Kwitansi tanggal 28 September 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- untuk Upah Melangsir Bibit Sawit oleh Anton;
- 4.30. - Kwitansi tanggal 30 September 2008 sebesar Rp. 500.000,- untuk Upah Melangsir Bibit Sawit oleh Anton;

Hal 26 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.31. - Kwitansi tanggal 13 Oktober 2008 Pembelian Bibit Sawit kepada L. Silitonga sebesar Rp. 2.500.000,- sebanyak 315 batang;
- 4.32. - Kwitansi tanggal 14 Oktober 2008 Angsuran Pembelian 315 Batang kepada L. Silitonga sebesar Rp. 8.190.000,-
- 4.33. - Kwitansi tanggal 15 Oktober 2008 Angsuran Pembelian Bibit Sawit kepada L. Silitonga sebesar Rp. 4.500.000,-
- 4.34. - Kwitansi tanggal 16 Oktober 2008 Pembelian Bibit Sawit 315 Batang kepada L. Silitonga sebesar Rp. 3.600.000,-
- 4.35. - Kwitansi tanggal 21 Oktober 2008 Untuk Pembayaran Upah Jaga Bibit Sawit kepada Anton sebesar Rp. 2.200.000,-
- 4.36. - Kas Bon Untuk Pembelian Gramoxon dan Roundup, dll tanggal 28 Oktober 2008;
- 4.37. - Kas Bon tanggal 4 Nopember 2008 Untuk Pembelian Paspot, KP Taruna Cab kepada Anton sebesar Rp. 304.000,-

5. Menyatakan Penggugat Rekopensi pemilik syah atas tanah seluas \pm 5 ha, dengan batas-batas dan ukuran :

5.1. A/n. Zulkifli. K

Utara berbatas dengan	Jalan Damai	\pm 25	Meter;
Selatan berbatas dengan	Sungai Tenayan	\pm 25	Meter;
Barat berbatas dengan	Arbakmis, SH.	\pm 400	Meter;
Timur berbatas dengan	Pandi	\pm 400	Meter;


5.2. A/n. Arbakmis, SH

Utara berbatas dengan	Jalan Sepakat	\pm 200	Meter;
Selatan berbatas dengan	Arbakmis, SH	\pm 200	Meter;
Barat berbatas dengan	Sungai Tenayan	\pm 100	Meter;
Timur berbatas dengan	Zulkifli. K	\pm 100	Meter;

5.3. A/n. Arbakmis, SH

Utara berbatas dengan	Arbakmis, SH	\pm 200	Meter;
Selatan berbatas dengan	Bachtiar	\pm 200	Meter;
Barat berbatas dengan	Sungai Tenayan	\pm 100	Meter;
Timur berbatas dengan	Zulkifli. K	\pm 100	Meter;

Sesuai dengan Gambar :



Hal 27 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



S
U
N
G
A
I
T
E
N
A
Y
A

ARBAKMIS, SH.

ZULK
IFLI.
K

PANDI

ARBAKMIS, SH.

SUNGAI TENAYAN

Yang terletak di kawasan :

1. Kecamatan Tenayan Raya -- Kelurahan Industri Tenayan,
Jalan Sepakat RT. 04 RW. 02 ;
yang sebelumnya terletak di :
2. Kecamatan Bukit Raya -- Desa Tebing Tinggi Okura,
Jalan Sepakat RT. 11 RW. 1,
Dusun Rasau Sakti Situkul ;
yang sebelumnya terletak di :
-- Desa Tebing Tinggi Okura, RT.
1 Desa Tebing Tinggi.

6. Menghukum Tergugat Rekopensi, atau siapa saja yang berhubungan hukum dengan Tergugat Rekopensi, meninggalkan dan tidak mengganggu dan menyerahkan tanah seluas ± 5 ha kepada Penggugat Rekopensi, tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat Rekopensi, untuk membayar seluruh kerugian Materiil dan Moril, yang diderita oleh Penggugat Rekopensi, berupa :
Kerugian Materiil :

- a. Kerugian ± 725 batang sawit yang sudah berbuah pasir / menghasilkan, diperkirakan harga 1 (satu) batang sawit tersebut Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian penghasilan buah sawit, terhitung sejak 5 April 2015 hingga Inkraht putusan atas perkara ini, dan hingga Gugatan

Hal 28 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Rekopensi ini Rabu 7 Nopember 2018, diperkirakan seluruhnya berjumlah:

-- Luas \pm 5 ha dengan jumlah bibit 725 batang, dengan penghasilan \pm 1.000 Kg / 1 Ton per 1 x dalam sebulan, dengan harga Rp. 750,- = Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak 5 April 2015 hingga Inkraht putusan ; Namun hingga Gugatan Rekopensi 7 Nopember 2018 berjalan = Rp. 3.750.000,- x 43 bulan = \pm Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Moril :

--- Bahwa dengan adanya tindakan dan perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh Tergugat Rekopensi, terhadap tanah dan kebun sawit seluas + 5 ha milik Penggugat Rekopensi Jelas merusak nama baik Penggugat Rekopensi, maka patut Tergugat Rekopensi untuk mengganti Kerugian Moril Penggugat Rekopensi, dengan uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah);

8. Menyatakan Sita Jaminan adalah Syah dan Berharga (dengan Objek) Tanah dan Rumah milik Tergugat Rekopensi yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Pulau Karam, Kec. Sukajadi, No. 21 Pekanbaru.

9. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Rp. 100.000,- setiap hari, terhitung sejak putusan Inkraht hingga Eksekusi dilaksanakan ;

10. Menghukum Tergugat Rekopensi, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang menguntungkan Penggugat Rekopensi / Tergugat Konkurs.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Pbr, tanggal 27 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENS:

Dalam eksepsi:

Hal 29 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam rekonpensi /Tergugat dalam konpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas ± 5 Ha (lima) hektar dengan batas-batas dan ukuran :

- Atas nama Zulkifli K. 1 Ha (satu hektar) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Sepakat ± 25 meter;
- Selatan berbatas dengan Sungai Tenayan ± 25 meter;
- Barat berbatas dengan Arbakmis,S.H. ± 400 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan Sepakat ± 400 meter;

- Atas nama Arbakmis,S.H. 2 Ha (dua hektar) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Sepakat ± 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Arbakmis,S.H. ± 200 meter;
- Barat berbatas dengan Sungai Tenayan ± 100 meter;
- Timur berbatas dengan Zulkifli K. ± 100 meter;

- Atas nama Arbakmis,S.H. 2 Ha (dua hektar) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Arbakmis,S.H. ± 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Bachtiar ± 200 meter;
- Barat berbatas dengan Sungai Tenayan ± 100 meter;
- Timur berbatas dengan Zulkifli K. ± 100 meter;

Yang terletak di kawasan Kecamatan tenayan Raya, Kelurahan Industri Tenayan Jalan Sepakat RT 04 RW 02, yang sebelumnya terletak di kecamatan Bukit Raya Desa Tebing Tinggi Okura Jalan Sepakat RT 11 RW 1 Dusun Rasau Saksi Situkul, yang sebelumnya terletak di Desa Tebing Tinggi Okura RT 1 Desa Tebing Tinggi;

Hal 30 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensasi atau siapa saja yang berhubungan hukum dengan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensasi meninggalkan dan tidak mengganggu dan menyerahkan tanah seluas \pm 5 Ha (lima) hektar kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi tanpa syarat apapun;
5. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.2.451.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin tanggal 15 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap memori banding dari pembanding tersebut, termohon banding telah mengajukan Kontra memori banding pada

Hal 31 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 229/Pdt.G/ 2018/PN.Pbr tanggal 27 Februari 2019, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat sebagai berikut ;

I. DALAM KONPENSI ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, dan mencermati pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sehingga diputus bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat, sehingga pertimbangan – pertimbangan itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat

Hal 32 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, oleh karenanya putusan tentang eksepsi ini dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan, seluas \pm 6 Ha yang masing-masing Penggugat beli kepada saudara Alisar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 4327/BR/1997 seluas 2 Ha, kepada saudara Itje berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 4323/BR/1997 seluas 2 Ha dan kepada saudara Saini sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 4332/BR/1997 seluas 2 Ha masing-masing tanggal 30 Desember 1997 dengan batas sepadan sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Irsyad ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Irsyad ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tenayan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Irsyad ;
- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan sesudah pembelian tanah perkara penggugat pernah menanam tanaman sawit dan kelapa namun tidak rutin membersihkan dan meninjau lokasi karena situasi masih seperti hutan banyak hewan-hewan liar seperti ular, babi dan hewan lainnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, tergugat mengirim surat kepada Camat Tenayan Raya Pekanbaru untuk memblokir surat tanah perkara atas nama Penggugat (Irsyad) yang tembusannya kepada :
 - *Kapolsek Tenayan Raya
 - *Lurah Sail
 - *Ketua RW.014 Kelurahan Sail
 - *Ketua RT.004 RW.014 Kelurahan Sail
- Bahwa pada tahun 2012, 2013, dan 2014 saudara Anton suruhan dari Tergugat mengatakan tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat, lalu Penggugat menjelaskan seluruh tanah-tanah sengketa, Penggugat peroleh dengan cara membeli seraya memperlihatkan bukti-bukti nya, sementara saudara Anton suruhan Tergugat tersebut tidak dapat menunjukkan bukti dalam bentuk apapun;

Hal 33 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 juni 2015, Penggugat melaporkan Tergugat pada pihak kepolisian dengan dugaan penyerobotan tanah namun laporan tersebut tidak ada jalan penyelesaian.

- Bahwa tanggal 04 mei 2017 Tergugat dan Penggugat dipanggil oleh Camat Tenayan Raya yang dihadiri oleh Polresta, Lurah, RW, RT setempat untuk membicarakan perdamaian dan saat itu Tergugat meminta uang ganti rugi Rp.500.000.000(lima ratus juta) dan saat itu Tergugat tidak ada membawa dan menunjukan surat bukti kepemilikanya atau SKGR yang asli atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa, Tergugat/Terbanding telah membantah secara tegas gugatan penggugat/pembanding dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak ada memiliki tanah dikawasan yang digugat oleh Penggugat (point 5 jawaban Tergugat dalam pokok perkara) karena tergugat memiliki tanah seluas ± 5 Ha tertulis atas nama zulkifli K (1 Ha) dan (4 Ha) tertulis atas nama tergugat, dan dahulu terletak dikawasan ;

1. Kecamatan Tenayan Raya -- Kelurahan Industri Tenayan,
Jalan Sepakat RT. 04 RW. 02 ;
yang sebelumnya terletak di :

2. Kecamatan Bukit Raya -- Desa Tebing Tinggi Okura,
Jalan Sepakat RT. 11 RW. 1,
Dusun Rasau Sakti Situkul ;
yang sebelumnya terletak di :

-- Desa Tebing Tinggi Okura, RT. 1
Desa Tebing Tinggi;

- Bahwa jika benar penggugat ada memiliki tanah seluaas ± 6 Ha , pertanyaannya adalah berapa panjang dan lebar tanah tersebut; itu tidak menyebutkan dalam petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat/pembanding dan bantahan Tergugat/terbanding tersebut diatas dapat disimpulkan yang menjadi pokok persengketaan antara penggugat/pembanding dengan Tergugat/terbanding adalah tentang :

1. Siapakah pemilik sah menurut hukum atas tanah objek sengketa seluas ± 6 Ha apakah milik Penggugat/pembanding ataukah milik Tergugat/Terbanding ,

Hal 34 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar menurut penggugat/pembanding bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat/pembanding secara tidak sah;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka Penggugat/Pembanding terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.10 dan P.13 berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.10 hanya berupa fotocopy dan telah di beri materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saini dan Benny Ruzy juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahanya Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.48 berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-8.3,T-18,T-19,T-45 dan T-48 hanya berupa fotocopy dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama 1.Garda Sitanggang, 2. Happy, 3. Antoni dan 4. Zulkifli.K yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik bukti surat maupun saksi-saksi maka Majelis Hakim tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan penggugat/pembanding beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 33 dan 34 mempertimbangkan ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Saini sebagai penggarap tanah telah menerima ganti rugi dari Irsyad (penggugat/pembanding) atas sebidang

Hal 35 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di RT 01 RW 04 Kel Sail Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Benny Ruzzy /Irsyad 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Irsyad 200 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tenayan 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Irsyad 100 M;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 Alisar sebagai penggarap tanah telah menerima ganti rugi dari Irsyad (penggugat/pembanding) atas sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 04 Kel Sail Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Irsyad 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irsyad 200 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tenayan 100 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Irsyad 100 M;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, Itje sebagai penggarap tanah telah menerima ganti rugi dari Irsyad, atas sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 04 Kel Sail Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Irsyad 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irsyad 200 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tenayan 100 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Irsyad 100 M;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mencermati bukti P-2 s/d P-7 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata benar Penggugat/Pembanding telah membeli tanah seluas 6 Ha masing-masing seluas 2 Ha kepada Saini sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 4332/BR/1997, kepada Alisar sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 4327/BR/1997, dan kepada Itje sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No 4323/BR/1997 masing-masing tertanggal 30 Desember 1997 dihadapan dan ditanda tangani PPAT Camat Bukit Raya, H. Nadjib Effendy ;

Hal 36 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah milik Saini seluas 2 Ha tersebut sebelum dijual kepada Penggugat/Pembanding batas-batasnya semula (Lihat lampiran bukti P-2 tentang Surat Keterangan Tanah) tanggal 8 Desember 1987 adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alian. S. 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alisar 200 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tenayan 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alian. S 100 M;


Menimbang, bahwa sedangkan tanah milik Alisar seluas 2 Ha semula batas-batasnya (Lihat lampiran bukti P-4 tentang Surat Keterangan Tanah) tanggal 28 Desember 1987 adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saini. 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Itje 200 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tenayan 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lismayanti 100 M;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah milik Itje seluas 2 Ha semula batas-batasnya (Lihat lampiran bukti P-6 tentang Surat Keterangan Tanah) tanggal 28 Desember 1987 adalah :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lina Marlina. 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tenayan 200 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alisar 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alisar 100 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan hasilnya sebagai berikut



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan :

Batas-batas tanah sengketa

Menurut Penggugat :

Utara : Penggugat ;
Selatan : Penggugat;
Barat : Sungai Tenayan;
Timur : Tergugat ;

Menurut Tergugat :

Utara : Penggugat ;
Selatan : Tidak tahu/semak belukar;
Barat : Sungai Tenayan;
Timur : Tergugat ;

Menimbang bahwa, baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding mengakui bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah A B C D E K J I seluas ± 5 Ha ;

Menimbang bahwa, Menurut Penggugat/Pembanding lokasi tanah A B C K J I adalah objek perkara yang telah dikuasai dan ditanami tanaman sawit oleh Tergugat/Terbanding sedangkan lokasi tanah C D E K adalah objek perkara masih semak belukar, yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding namun Tergugat/Terbanding membantah lokasi tanah C D E K bukan milik Tergugat/Terbanding (masih semak belukar) dan Tergugat/Terbanding tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat/Terbanding mengakui lokasi tanah C D E K bukan milik Tergugat/Terbanding dan tidak tahu siapa pemiliknya, namun Tergugat/Terbanding mengakui tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding adalah lokasi tanah A B C D E K J I jadi termasuk lokasi tanah C D E K didalamnya yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai miliknya yang sah seluas ± 5 Ha ;

Hal 38 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, menurut Penggugat/Pembanding batas sebelah Selatan dari tanah sengketa berbatas dengan tanah milik Penggugat/Pembanding, sedangkan menurut Tergugat/Terbanding berbatas dengan semak belukar dan tidak tahu pemiliknya, namun didalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding membuat gambar lokasi tanah perkara (lihat Putusan halaman 16) disebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian disebelah Selatan dari tanah sengketa yang menurut dalil Penggugat/Pembanding adalah tanah milik Penggugat/Pembanding terbukti pula dikuasai oleh Tergugat/Terbanding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa sebidang tanah.Perkebunan seluas 6 Ha yang terletak di RT 04 RW 014 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah milik Penggugat/Pembanding, dengan demikian petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa,karena Penggugat/Pembanding telah terbukti sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah perkebunan seluas 6 ha seperti tersebut di atas maka perbuatan Tergugat/Terbanding menguasai dan menanam tanah sengketa dengan tanaman sawit tanpa izin dari Penggugat/Pembanding selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat/Pembanding sehingga dengan demikian petitum point 3 (tiga) dari gugatan Penggugat/Pembanding dapat pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 (empat) ternyata dari bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi tidak ada satu bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi yang dapat mendukung dikabulkannya petitum point 4 (empat) yaitu akibat perbuatan Tergugat/Terbanding maka Penggugat/Pembanding mengalami kerugian material maupun moril sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga oleh karenanya petitum aquo haruslah ditolak ;

Hal 39 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 (lima) untuk menghukum Tergugat/Terbanding membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai untuk menjalankan putusan ini, juga harus dinyatakan ditolak, karena dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan (eksekusi riil) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sudah seleyaknya menurut hukum agar Tergugat/Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dengan demikian petitum point 6 (enam) dapat pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Pembanding point 7 (tujuh) agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat/Terbanding, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 maka harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konpensasi/tergugat Rekonpensasi/Pembanding untuk sebahagian maka tanpa mempertimbangkan lagi memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding tersebut dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

DALAM GUGATAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati tuntutan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding, ternyata berhubungan erat dengan perkara dalam Konpensasi, sedangkan dalam perkara Konpensasi Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya

Hal 40 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatannya telah dikabulkan untuk sebagian, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding berada dipihak yang kalah maka sudah selayaknya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 229/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 27 Februari 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri perkara aquo dengan amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang tercantum dalam Reglement untuk tanah Seberang (Rbg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 27 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah perkebunan seluas 6 Ha, yang terletak di RT 04 RW 014 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah milik Penggugat/Pembanding ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

Hal 41 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya ;

DALAM GUGATAN REKONPENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI REKONPENSI ;

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **Jarasmien Purba, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Dasniel, SH.,MH** dan **DR. Henry Tarigan, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. Dasniel, SH.,MH** dan **Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH** para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H.Harmi jaya, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Dasniel, SH.,MH

Jarasmien Purba, SH

Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hal 42 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR



H. Harmi jaya, S.H ;

Perincian biaya perkara :

1. Materai.....Rp. 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses Rp 134.000,00
 - J u m l a h..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 43 dari 42 hal putusan Nomor 128/PDT/2019/PT.PBR